



Tinjauan Yuridis Pasal 54 UU Narkotika: Rehabilitasi Sebagai Solusi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Muhammad Hairul¹, Desi Anisah²

^{1,2}Politeknik Prasetiya Mandiri, PSDKU Palembang, Indonesia

Email: muhammadhairul461@gmail.com¹, desianisah660@gmail.com²

Korespondensi penulis: muhammadhairul461@gmail.com

Abstract. *The Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Drug Rehabilitation is a repressive action carried out for Addicts and Victims of Narcotics Abuse. This rehabilitation is the restoration to the previous (original) position and the improvement of individuals, hospital patients or disaster victims so that they become useful human beings and can live in society. Rehabilitation actions are aimed at victims of drug abuse to restore or develop the physical, mental, and social abilities of the sufferer concerned. In addition to recovery, rehabilitation is also a treatment or treatment for drug addicts, so that they can recover from their addiction to narcotics. This research is focused on two problem formulations, namely how the legal status of rehab for addicts according to Law Number 35 of 2009. What are the steps of the Government's intervention in efforts to protect Drug Addicts. This research is normative research, which is descriptive analytical and sources of legal materials through primary, secondary, and tertiary legal materials. Legal data collection techniques through document studies (literature studies), such as books, papers, articles, journals, newspapers or works from experts. From the results of this study, the provision of rehabilitation is one of the main objectives in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Where Narcotics Addicts can be classified into 2 types, namely people who use Narcotics in a state of physical or psychological dependence and people who abuse Narcotics in a state of physical and psychological dependence.*

Keywords: *Rehabilitation, Victims of Narcotics Abuse, Narcotics Addicts.*

Abstrak. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Rehabilitasi Narkotika adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Rehabilitasi ini adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan) yang dahulu (semula) dan perbaikan individu, pasien rumah sakit atau korban bencana supaya menjadi manusia yang berguna dan bisa hidup bermasyarakat. Tindakan Rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkotika untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, Rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi si Pecandu Narkotika, agar dapat sembuh dari kecanduannya terhadap Narkotika. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu bagaimana bentuk kedudukan hukum rehab terhadap pecandu menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Bagaimana langkah-langkah campur tangan Pemerintah dalam upaya perlindungan terhadap Pecandu Narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang bersifat deskriptif analitis dan sumber bahan hukum melalui bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data hukum melalui studi dokumen (studi pustaka), seperti buku-buku, makalah, artikel, jurnal, Koran atau Karya dari para ahli. Dari hasil penelitian ini, Pemberian Rehabilitasi merupakan salah satu tujuan utama di Undang-Undangkannya Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dimana Pecandu Narkotika dapat diklasifikasikan 2 tipe yaitu orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis dan orang yang Menyalahgunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika.

1. PENDAHULUAN

Kasus narkotika ini semakin meningkat dan menjadi permasalahan serius yang menanmbah pada semua kalangan masyarakat diindonesia, Saat ini narkotika menjadi barang yang mudah didapat, korbannya tidak hanya terdiri dari kalangan tertentu saja, namun juga semua kalangan dalam masyarakat. Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman sintesis atau semisintetis yang dapat menyebabkan dampak tertentu bagi penggunanya. Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah sekedar *narcotics* (narkotika), namun secara *farmacologie* (farmasi) sama artinya dengan sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu memengaruhi kesadaran, memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia dan pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa: penenang, perangsang (bukan rangsangan seks) menimbulkan halusinasi (pemakai tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Narkotika dapat menjadi suatu zat berbahaya yang menimbulkan efek negatif terhadap penggunanya apabila diperuntukkan tidak sesuai standar aturannya. Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat.

Adanya kebutuhan pengawasan untuk menindak lanjuti kasus narkotika menjadi latar belakang lahirnya peraturan perundang-undangan tentang narkotika yaitu Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Pada Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pengguna narkotika dapat dibedakan menjadi penyalahgunaan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Namun jika orang tersebut merupakan pecandu narkotika, ia merupakan orang yang menggunakan dan menyalahgunakan narkotika secara ketergantungan baik secara fisik maupun psikisnya. Dimana penyalahguna dan pecandu narkotika memiliki unsur kesengajaan dalam perbuatannya. Hal ini tentu saja berbeda dengan kualifikasi orang yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

Penggolongan narkotika dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu;

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan tidak dapat digunakan dalam proses

terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan obat-obatan.

- b. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan paling akhir dan dapat digunakan dalam proses terapi dan untuk bertujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika berguna untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam proses terapi dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Pengertian Korban Penyalahgunaan Narkotika sendiri merujuk terhadap penjelasan Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 bahwa “Korban penyalahgunaan narkotika adalah orang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika”. Dengan demikian korban penyalahgunaan narkotika ini tidak memiliki unsur kesengajaan dalam mempergunakan narkotika karena suatu keadaan tertentu membuatnya menggunakan narkotika yang tidak didasarkan niat dan keinginannya, sehingga ia disebut sebagai korban.

Seseorang korban penyalahgunaan narkotika harus dibuktikan harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunakan narkotika secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan seperti dipaksa atau diancam yang membuat ia mau tidak mau menggunakan narkotika atau karena ketidak tahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah narkotika (seperti ditipu, dibujuk, atau diperdaya).

Berdasarkan data yang peroleh dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, tingkat penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meningkat dari tahun 2016 – 2018, berikut ini merupakan data korban penyalahgunaan narkotika di Provinsi Sumatera Selatan:

Tabel 1. Data Korban Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Sumatera Selatan.

No	Tahun	Jenis		Jumlah
		Laki-Laki	Kelamin Perempuan	
1	2016	439 Orang	35 Orang	474 Orang
2	2017	418 Orang	64 Orang	482 Orang
3	2018	424 Orang	55 Orang	479 Orang

Sumber: BNNP SUMATERA SELATAN.

Data tersebut menjelaskan bahwa terdapat peningkatan pemakaian dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Sumatera Selatan sejak dari tahun 2016 hingga tahun 2018, korbanya pun bukan hanya pada kalangan orang-orang dewasa dan orang tua saja, tetapi juga sudah merambah pada kalangan remaja di Sumatera Selatan. Dapat diamati dari data bahwasanya sudah lebih dari ratusan orang yang telah memakai narkoba tersebut, ditambah lagi oleh para kalangan remaja yang mana menjadi sebagai penerus generasi bangsa ini dan sudah sungguh sangat memprihatinkan. BNNP Sumatera Selatan mengatakan bahwa selama tahun 2015 – 2018 jumlah pengguna penyalahgunaan narkoba di tingkat remaja sudah mengalami peningkatan.

Di dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 juga menyebutkan bahwa dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, Penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dikuatkan dengan adanya surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2010 yang merupakan revisi dari SEMA Nomor 07 Tahun 2009 mengenai ditempatkannya korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba untuk dimasukkan kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Didalam surat edaran secara jelas menetapkan bahwa putusan rehabilitasi diterapkan dalam hal jika pelaku telah tertangkap tangan, lalu pada saat tertangkap ada ditemukan barang bukti hanya 1 kali pemakaian, adanya surat hasil dari uji laboratorium dokter bahwa pelaku hanya sebagai pengguna narkoba, serta belum ada suatu bukti yang mengarah bahwa pelaku adalah seseorang pengedar/bandar/produsen narkoba, pemberian sanksi dalam bentuk ini dimaksudkan agar para pelaku harus bisa menghilangkan ketergantungan mereka atas menghilangkan narkoba agar tidak terulang lagi terhadap diri sendiri.

Dalam hal ini untuk mengatasi permasalahan narkoba tidak cukup hanya dengan memberikan sanksi pidana saja, namun dibutuhkan juga tindakan lainnya agar tidak hanya berupa hukuman saja tetapi juga dapat memperbaiki dan memulihkan keadaan pelaku atau korban agar tidak terjerumus kembali didalam narkoba. Salah satu bentuk tindakan lainnya tersebut adalah dengan melakukannya upaya rehabilitasi, Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Merujuk Pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkotika pada dasarnya telah memberikan ketentuan yang menjadi jaminan terhadap pengaturan upaya rehabilitasi sosial. Ketentuan ini juga dipertegas dalam Pasal 54 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Adanya tindakan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan tersebut hadir guna melindungi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dengan maksud memberikan kesempatan kepada mereka untuk pulih dan siap kembali kedalam kehidupan dalam bermasyarakat. Namun kebijakan untuk menempatkan korban pengguna narkoba ditempatkan rehabilitasi tidak dapat berjalan secara baik karena masih berbentur dengan ketentuan undang-undang narkoba yang dalam hal ini korban pengguna narkoba sampai sekarang ini masih diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, akibatnya mereka tidak memperoleh perawatan dan pemulihan secara maksimal karena harus mendekam didalam penjara.

Dalam hal ini hakim dapat memberikan sanksi hukuman penjara maksimal 4 Tahun penjara terhadap penyalahgunaan sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang narkoba yakni setiap penyalahguna:

- a) Narkoba golongan I bagi diri sendiri mendapat dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- b) Narkoba golongan II bagi diri sendiri mendapat dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- c) Narkoba golongan III bagi diri sendiri mendapat dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Hakim juga dapat memutuskan untuk memerintahkan kepada pelaku agar menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Landasan hukum bagi tindakan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dapat dilihat dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Dalam Pasal 103 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 disebutkan bahwa hakim memeriksa perkara pecandu narkoba dapat memutuskan untuk memerintahkan si penyalahguna narkoba menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu terbukti salah melakukan tindak pidana narkoba. Dengan hal yang dianggap menarik didalam latar belakang tersebut, sebagaimana bentuk hukum harus mencegah terjadinya permasalahan itu dan menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran. Maka penulis peneliti ingin melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan tersebut berjudul: “Analisis Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba”.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menganalisa, baik melalui buku-buku dan/ataupun mengkaji terhadap perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum dan pelaksanaannya (Purwanto & Handayani, 2022). Metode ini bertujuan tidak hanya mendapatkan penyelesaian yang nyata dengan saran-saran sebagai hasilnya (Marlini et al., 2021). Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah dalam melaksanakan dan menganalisis suatu informasi yang bertujuan untuk meningkatkan informasi dan pemahaman tentang suatu topik (Agustin et al., 2023; Marsinah Marsinah et al., 2024). Penulis menyusun laporan akhir ini dengan tahap-tahap, yaitu : tahap persiapan rencana, tahap pelaksanaan dan penyusunan laporan.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sekunder. Data ini berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan dan kepustakaan hukum dapat ditemukan istilah-istilah lain untuk menyebut istilah Peraturan Perundang-undangan. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan:

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- c) SEMA RI Nomor 7/2009 yaitu SEMA 4/2010 Tentang Penempatan penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, meliputi literatur-literatur yang terkait dengan penegakan hukum pidana dalam pidana narkotika sehingga menunjang penelitian yang dilakukan. Bahan Hukum Sekunder memberikan tinjauan yang luas tentang pokok persoalan dan mengidentifikasi Perundang-undangan (*statutes*), regulasi (*regulation*), ketentuan-ketentuan pokok (*constitutional provision*) dan kasus-kasus penting yang berkaitan dengan topik penelitian.

Didalam penelitian ini, dikenal 2 teknik pengumpulan data yaitu teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data tersebut dapat dipakai secara bersamaan ataupun sendiri-sendiri. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dilakukan untuk mengumpulkan data

sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, tulisan-tulisan dan bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini (Hanadya et al., 2022; Indriani et al., 2021). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu dengan menguraikan seluruh masalah yang ada dengan tegas dan jelas (Fitria Marisyah et al., 2024; Susanto et al., 2022). Kemudian ditarik kesimpulannya sehingga diperoleh kesimpulan dan mudah dipahami dengan teliti/jelas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1) Ketentuan Hukuman Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Efektivitas hukum dalam penanggulangan narkotika tergantung pada peran penegak hukum serta peran masyarakat yang memegang peranan utama dalam penegakan hukum. Oleh karena itu perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Fungsi hukum yang dapat dijalankan didalam masyarakat yaitu, pertama sebagai sarana kontrol sosial dan kedua sebagai sarana untuk melakukan perubahan, maka dengan demikian hukum akan lebih mudah untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya.

Pelaku tindak pidana narkotika memiliki peran, kedudukan, dan sanksi yang berbedabeda, baik berdasarkan peran dan dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya. Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika dapat dilihat dari beberapa aspek sebagaimana telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang telah diundangkan atau diberlakukan pada tanggal 12 Oktober 2009 serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengguna Narkotika yang masih mendapatkan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, maka terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna narkotika tersebut yakni membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pembedaan/garis yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan delik pidana lain yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana pengguna narkotika yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum pasti memenuhi unsur “menguasai”, “memiliki”, “menyimpan”, atau

“membeli” narkotika dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana sendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum disini, adalah kegiatan peredaran atau penggunaan narkotika yang dilakukan tanpa adanya dokumen yang sah. Karena syarat adanya dokumen yang sah diatur secara impratif dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Penjelasan Pasal tersebut, yang dimaksud dengan ‘Wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah’ adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dokter, atau aspek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan berbagai istilah yang membingungkan. Terdapat beberapa istilah yang ada dalam Undang-Undang ini, yaitu: Pecandu Narkotika, Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Pasien dan Mantan Pecandu Narkotika. Banyak istilah untuk menamakan pemakai/pengguna narkotika berpotensi membedakan pecandu dengan penyalahguna, dan korban penyalahguna. Hal ini menimbulkan kekacauan, baik dalam rumusan ketentuan hukuman maupun pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Selain hukuman seorang penyalahgunaan narkotika juga dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dalam jangka waktu maksimal sama dengan pidana penjara sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Akan tetapi semua itu tergantung jenis narkotika apa yang digunakan dan sebanyak apa narkotika dikonsumsi, itu sangat mempengaruhi akan putusan apa yang akan di dapatkan oleh Penyalahguna Narkotika tersebut. Penyalahgunaan Narkotika dapat ditempatkan dalam lembaga Rehabilitasi dengan kriteria sebagai berikut:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir 1 diatas, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 - a) Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram
 - b) Kelompok MDMA (*ecstasy*) seberat 2,4 gram/sebanyak 8 butir
 - c) Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
 - d) Kelompok Kokain seberat 1,8 gram

- e) Kelompok Ganja seberat 5 gram
 - f) Daun Koka seberat 5 gram
 - g) Meskalin seberat 5 gram
 - h) Kelompok Psilosybin seberat 3 gram
 - i) Kelompok LSD (*d-Lysergic acid diethylamide*) seberat 2 gram
 - j) Kelompok PCP (*Phencyclidine*) seberat 3 gram
 - k) Kelompok Fentanil seberat 1 gram
 - l) Kelompok Metadon seberat 1,8 gram
 - m) Kelompok Morfin seberat 0,5 gram
 - n) Kelompok Petidine seberat 0,96 gram
 - o) Kelompok Kodein seberat 72 gram
 - p) Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram
3. Surat Uji Laboratium yang berisi positif menggunakan Narkotika yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik
 4. Surat Keterangan dari Dokter jiwa/ psikeater pemerintah yang ditunjuk hakim
 5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tersebut dapat juga dikenakan untuk tolak ukur bagi seseorang penyalahguna. Sehingga dengan Surat Edaran tersebut maka penyalahguna hanya dapat dikenakan pidana pada Pasal 127 Ayat (1) bukan dikenakan pidana pada Pasal 111 atau Pasal 112-126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2) Ketentuan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika, menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan diancam untuk menggunakan narkotika. Dengan demikian seorang Korban Penyalahgunaan Narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan dikarenakan adanya keadaan yang memaksa ia mau tidak mau menggunakan narkotika atau ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah narkotika. Dan didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 54 disebutkan bahwa “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Wajib Menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial”. Namun, walaupun Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk,

diperdaya, ditipu, dipaksa, dan diancam untuk melakukan narkotika juga memenuhi unsur “menguasai”, “memiliki”, “menyimpan”, atau “membeli” narkotika dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Jadi biarpun menggunakan narkotika dengan sebab tidak sengaja atau karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan diancam untuk menggunakan narkotika itu tidak bisa lepas begitu saja, karena, walaupun bagaimana itu telah terjadi dan otomatis narkotika telah digunakannya. Kalau memang benar narkotika yang digunakannya itu karena dipaksa atau tidak sengaja (Korban Penyalahgunaan Narkotika), maka itu terlebih dahulu perlu untuk Pembuktian Penyalahguna Narkotika merupakan korban narkotika, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pembuktian Korban Penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu hal yang sangat sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktian bahwa penggunaan narkotika ketika menggunakan narkotika benar-benar dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan diancam untuk menggunakan narkotika.

Kalau memang pembuktiannya menunjukkan bahwa benar narkotika yang dikonsumsi karena dibujuk, dipaksa, ditipu, diperdaya, dan diancam untuk menggunakan narkotika. Maka tidak ada hukuman baginya, namun wajib menjalani rehabilitasi untuk menjalani masa pemulihan supaya tidak merasa kecanduan dan sebagainya, seperti yang ditegaskan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dan didalam Pasal 127 ayat (3) juga disebutkan dalam penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pembahasan

Dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, Rehabilitasi dibedakan jadi 2 (dua) macam yaitu :

1. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi Medis adalah proses pengobatan dan penyembuhan dalam upaya membebaskan pecandu dari ketergantungan obat-obatan terlarang. Tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter pelatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringanya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter

butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.

2. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial adalah bertujuan memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan supaya bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

1) Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba Menurut Pasal 4, 54,-59, 127 dan 103 Undang-Undang 35 Tahun 2009

Namun, apabila merujuk kepada Pasal 53, dapat diartikan bahwa pasien adalah seorang yang diberi hak untuk menyimpan, memiliki, dan membawa narkotika dalam jumlah dan jenis terbatas sesuai dengan persetujuan dokter demi kepentingan pengobatan. Dengan merujuk kepada Pasal 4 dapat diperoleh gambaran bahwa Rehabilitasi adalah tujuan utama di Undang-nya Undang-Undang Narkotika. Bahkan pengaturan mengenai rehabilitasi dapat bagian tersendiri yaitu dalam III bagian tentang Rehabilitas. Mulai dari Pasal 54- Pasal 59 yang mengatur bagaimana rehabilitasi bagi yang menggunakannya narkotika, rehabilitasinya bersifat wajib. Seharusnya sifat rehabilitasi yang wajib ini menjadi patokan utama bagi APH (Aparat Penegak Hukum) serta hakim dalam melakukan tindakan terhadap pengguna narkotika. Pasal 54 berhubungan dengan Pasal 127, dalam Pasal 127 ayat (2) disebutkan bahwa hakim berkewajiban memperhatikan ketentuan mengenai Pasal 54-55, dan 103 dalam menjatuhkan putusan. Namun, meskipun bersifat wajib, dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada penuntut umum dan penyidik.

Apabila penuntut umum tidak menggunakan ketentuan pasal 127 dalam dakwaan atau tuntutan, maka penempatan pengguna narkotika di lembaga rehabilitasi sulit dilakukan. Termasuk kondisi yang paling fatal, dimana hakim tetap memutus menggunakan pasal 127 namun tidak mempertimbangkan ketentuan rehabilitasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 54.

Begitu juga dengan kecenderungan penuntut umum dan hakim yang lebih memandang pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan. Dasarnya adalah bahwa tidak mungkin seseorang penyalahguna, dalam tindakan penyalahgunaanya tersebut, dirinya tidak membawa, maka otomatis penerepan pasal-pasal rehabilitasi susah untuk diterapkan.

2) Alasan Mengapa Pecandu Narkotika Perlu Di Rehabilitasi

Bukan hal rahasia umum lagi bila penggunaan narkoba di masyarakat luas sudah sangat memprihatinkan, bahkan Indonesia sudah termasuk dalam negara gawat narkoba. Bukan hanya masyarakat biasa saja yang menjadi teman dari narkoba bahkan sudah sampai Pejabat, Artis, dan lainnya ikut menggunakan narkoba. Penggunaan narkoba dikalangan selebriti paling banyak menyita perhatian, bagaimana tidak mereka yang menjadi idola masyarakat justru terjerumus dengan barang haram itu. Sudah banyak kita mendengar dan melihat banyak selebriti muda maupun tua terjerat narkoba tersebut tanpa berpikir dalam menggunakan barang haram itu dan tidak menghiraukan fisik dan kesehatan diri sendiri.

3) Campur Tangan Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Pecandu Narkoba

Dalam perkembangannya, Undang-Undang No.22 Tahun 1997 mengenai Narkotika dianggap sudah tidak relevan untuk menjawab permasalahan tentang Narkotika. Salah satunya adalah berkaitan dengan kesehatan masyarakat yang mana dikategorikan sebagai pelaku, pengguna dan juga sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Untuk merespon hal itu, Presiden bersama DPR RI kemudian membentuk Undang-Undang No 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Undang-Undang tersebut dengan harapan dapat menemukan titik keseimbangan antara pendekatan kesehatan dengan pelaksanaan tindakan pidana untuk mengurangi peredaran narkoba. Pola pendekatan kesehatan tersebut membuat Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2010 mengenai penempatan korban penyalahguna, dan pecandu narkoba ke tempat rehabilitasi medis dan sosial.

Perihal yang sama kemudian juga respon oleh Jaksa Agung dengan mengeluarkan SEJA No.SE-002/A/JA/02/2013 mengenai penempatan korban penyalahgunaan narkoba ketempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pada 2014, BNNP dan Sekretariat Mahkamah Agung, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI telah melakukan penandatanganan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung, Kemenkumham, Kementerian Kesehatan, Jaksa Agung, Kementerian Sosial, Kapolri, serta BNNP di istana Wakil Presiden. Dengan peraturan bersama itu, merupakan suatu langkah pasti bagi pemerintah dalam mengurangi para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Berikut Upaya Perlindungan Terhadap Pecandu Narkotika :

- a. Kebijakan bagi pengguna Narkotika dalam SEMA No 13 Tahun 2011 dan SEMA Nomor 04 Tahun 2010

- b. Kebijakan bagi pengguna Narkotika dalam SEJA No.SE-002/A/JA/02/2013 dan SEJA No.B/-60/E/EJP/02/2013
- c. Peraturan bersama Nomor 01/III/2014/BNN mengenai penanganan para Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke tempat Lembaga Rehabilitasi
- d. Peraturan Kepala BNNP No 11 Tahun 2014 mengenai Tata Cara penanggulangan bagi Terdakwa ataupun Tersangka sebagai Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ketempat Lembaga Rehabilitasi

4. KESIMPULAN

Pasal 54 Undang-Undang Narkotika mengatur kewajiban pecandu untuk melakukan Rehabilitasi, baik Rehabilitasi medis maupun sosial. Banyak kasus narkotika yang diputus oleh hakim dengan penjatuhan sanksi pidana penjara. Sementara dalam Undang-Undang yang berlaku sekarang yakni Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa adanya Rehabilitasi terhadap Penyalahgunaan Narkotika terdapat dalam Pasal 54, Berdasarkan pasal ini rehabilitasi dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang diatur dalam peraturan menteri. Waktu pemberian rehabilitasi tidak dijelaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang mengatur mengenai rehabilitasi narkotika. Apakah sebelum dimulainya sidang atau sesudah sidang. Apakah rehabilitasi itu bisa diberikan sebelumnya hakim memberi putusan, atau dengan kata lain masih dalam proses peradilan pidana, baik itu penyidik, penuntutan, atau pemeriksaan sidang dipengadilan tanpa menunggu putusan hakim terlebih dahulu. Untuk kondisi pecandu yang memang memerlukan rehabilitasi, maka sebaiknya rehabilitasi itu dilakukan sebelum sidang dimulai ataupun sebelum diberikan putusan. Karena, apabila hasil asesmen dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) merekomendasikan bahwa seorang penyalahguna narkotika layak untuk dilakukan proses rehabilitasi secara medis dan sosial atas ketergantungannya pada narkotika. Maka proses rehabilitasi dapat dilaksanakan ketempat rehabilitasinya yang ditunjuk. Dengan catatan tanpa mengabaikan proses hukum yang sedang berlangsung. Sehingga apabila sebelum sidang ia sudah direhabilitasi, maka ketika dimulainya sidang dengan lancar serta bisa menjawab secara normal pertanyaan hakim yang ditujukan kepadanya. Apabila penyalahguna tersebut masih kecanduan narkotika maka sudah pasti tidak akan memberikan keterangan secara terus terang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, A., Malini, S., Indriani, R. A. R. F., Hatidah, H., & Purwanto, M. B. (2023). Pelatihan pengolahan data statistik untuk mahasiswa. *ADM: Jurnal Abdi Dosen Dan Mahasiswa*, 1(1), 7–12. <https://doi.org/10.0000/adm.v1i1.88>
- Dadang Hawari. (2006). *Penyalahgunaan & ketergantungan napza (narkotika & zat adiktif)*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Fitria Marisyah, Hanadya, D., Auliana, N. U., Malini, S., & Purwanto, M. B. (2024). Pulau Kemaro: Simbol toleransi antaragama di Sumatera Selatan. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 3(3 SE-Articles), 64–74. <https://doi.org/10.30640/cakrawala.v3i3.3058>
- Hanadya, D., Auliana, N. U., & Purwanto, M. B. (2022). Kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan sarana dan prasarana perpustakaan di Politeknik Darussalam Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2(1), 171–182. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v2i1.61>
- Hukumonline. (n.d.). Jenis golongan dan penerapan pasal yang dikenakan pada Undang-Undang Narkotika. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/It5a799bc2a041a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-Undang-Undang-Narkotika-oleh-eric-manurung/>
- Indriani, R. A. R. F., Hanadya, D., & Purwanto, M. B. (2021). Pelatihan kewirausahaan pembuatan roll cake di Komplek Nuansa Dago Blok A9 Sukabangun, Kota Palembang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31–40. <https://ojs.politeknikdarussalam.ac.id/index.php/jpkm/article/view/jpkm5>
- Marlini, S., Purwanto, M. B., & Porwani, S. (2021). Sosialisasi protokol kesehatan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi COVID-19. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 6–14.
- Marsinah, M., Indriani, R. A. R. F., Hatidah, H., & Purwanto, M. B. (2024). Pelestarian kearifan lokal kain tradisional Gambo: Upaya meningkatkan kualitas hidup dan kebudayaan masyarakat. *Jurnal Kabar Masyarakat*, 2(2 SE-Articles), 277–285. <https://doi.org/10.54066/jkb.v2i2.1985>
- Media Indonesia. (n.d.). Melawan narkoba dengan rehabilitasi: Apa mungkin menang? Retrieved from <https://mediaindonesia.com/read/detail/137127-melawan-narkoba-dengan-rehabilitasi-apa-mungkin-menang>
- Ombudsman RI. (n.d.). Soroti rehabilitasi pecandu narkoba belum maksimal. Retrieved from <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/ombudsman-ri-soroti-rehabilitasi-pecandu-narkoba-belum-maksimal>
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014,

PERBER/01/III/2014/BNN tentang penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahgunaan, dan korban penyalahgunaan narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan.

Purwanto, M. B., & Handayani, T. S. (2022). Penyuluhan kegiatan olahraga masyarakat RT. 29 RW. 10 Kota Palembang. *Jurnal Masyarakat Mengabdikan Nusantara*, 1(4), 118–123. <https://doi.org/10.58374/jmmn.v1i4.89>

SEJA Nomor SE-002/A/JA/02/2013 tentang penempatan korban penyalahgunaan narkotika ke lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.

Susanto, Y., Effendi, M., & Purwanto, M. B. (2022). Sosialisasi penggunaan literasi digital dalam memasarkan produk UKM di Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musirawas. *Abdimas Galuh*, 4(2), 1408–1415. <https://doi.org/10.25157/ag.v4i2.8612>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.